



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 14/PP.09.5-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 874/PP.09.1-Kpt/7105/Sek-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA
LOGISTIK GUDANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. bahwa petugas pengamanan dan tenaga logistik gudang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 atas nama Vandy Najoan, Riko Londa, dan Tommy Kumajas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga perlu dilakukan perubahan personil petugas pengamanan dan tenaga logistik yang dipandang mampu dalam melaksanakan tugas tersebut;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 874/PP.09.1-Kpt/7105/Sek-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Petugas Pengamanan dan Tenaga Logistik Gudang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus*

- Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 109/PP.01.2-

- Kpt/7105/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 874/PP.09.1-Kpt/7105/Sek-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK GUDANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mengubah personil petugas pengamanan dan tenaga logistik Gudang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pengamanan dan tenaga logistik gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Besaran Honorarium petugas pengamanan dan tenaga logistik gudang sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja petugas pengamanan dan tenaga logistik gudang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu selama lima bulan terhitung sejak Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 14/PP.09.5-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK
GUDANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN
2020

**NAMA-NAMA PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK
GUDANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	ALAMAT	TUGAS	KET
1.	M. MAKAWATA	BUYUNGON	MENJAGA GUDANG DAN MEMBANTU DALAM PERSIAPAN LOGISTIK PILKADA 2020	
2.	RIZKY RAMISAN	TOROUT		
3.	YESKRI TAMPI	BUYUNGON		
4.	YUDDY TARORE	BITUNG		

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 14/PP.09.5-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK
GUDANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN
2020

**BESARAN HONORARIUM
PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK GUDANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	M. MAKAWATA	PETUGAS PENGAMANAN DAN TENAGA LOGISTIK GUDANG	Rp. 3.100.000
2.	RIZKY RAMISAN		Rp. 3.100.000
3.	YESKRI TAMPI		Rp. 3.100.000
4.	YUDDY TARORE		Rp. 3.100.000

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERMINA H. R. KOTULUS



Juwita Rosari Kasenda, SH